



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 85/IT3/KP/2016

TENTANG

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan acuan untuk pemberian imbalan/remunerasi bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa pemberian imbalan/remunerasi bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kompetensi sebagai bagian dari sistem imbal jasa, perlu dilakukan melalui proses iterasi sesuai dengan kemampuan keuangan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan sistem imbal jasa sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tahapan Implementasi Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor dilakukan dengan metode perbaikan berkelanjutan melalui beberapa iterasi;
- KEDUA : Iterasi pertama implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor dilakukan pada triwulan kedua Semester Genap 2015/2016 atau periode bulan Mei sampai dengan Juli 2016;
- KETIGA : Iterasi kedua implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor dilakukan pada triwulan pertama Semester Ganjil 2016/2017 atau periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016;
- KEEMPAT : Iterasi ketiga implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor dilakukan pada triwulan kedua Semester Ganjil 2016/2017 atau periode bulan Nopember 2016 sampai dengan Januari 2017;
- KELIMA : Iterasi selanjutnya implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tiga iterasi dalam rangka implementasi sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 6 April 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.